

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif, selain menyediakan jasa perbankan keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah). Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Lahirnya Undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan menjadi awal bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan ini dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum syariah pertama yang menerapkan konsep bagi hasil. Hal ini merupakan bukti “sehatnya” sistem

yang dikembangkan ekonomi islam. Bahkan sejak krisis ekonomi pada tahun 1998 hanya bank syari'ah saja yang tidak mengalami *negative spread* dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang saat itu mengalami *bancruptcy*.

Undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan telah memberikan keleluasaan bagi perbankan syariah untuk memperluas jaringannya ke berbagai daerah walaupun pada saat itu hanya ada satu bank syariah yaitu Bank Muamalat dan sekitar 70 BPR Syariah. Salah satu aturan yang terdapat dalam UU tersebut antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang syariah (KCS) oleh bank umum konvensional.

Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan. Apalagi setelah keluarnya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimana undang-undang ini dikeluarkan guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat terhadap perbankan syariah. Pengaturan tersendiri bagi perbankan syariah merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, prinsip kesehatan bank bagi bank syariah dan diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap bank syariah dalam undang-undang tersendiri.<sup>1</sup>

Indikator utama untuk mengukur perkembangan perbankan syariah adalah melihat besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

nasabahnya. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Untuk itu perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaannya harus berlandaskan kepada dua prinsip pembiayaan syariah yang mendasar yaitu prinsip keadilan dan prinsip kepercayaan. Prinsip keadilan, yaitu pembiayaan saling menguntungkan baik pihak yang menggunakan dana maupun pihak yang menyediakan dana. Prinsip kepercayaan merupakan landasan dalam menentukan persetujuan pembiayaan maupun dalam menghitung margin keuntungan maupun bagi hasil yang menyertai pembiayaan tersebut.<sup>2</sup>

Produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpun dana (*funding*) dan produk jasa (*service*).<sup>3</sup> Dari ketiga jenis produk ini, produk penyaluran dana (*financing*) yang berkaitan erat dengan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 (empat) kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yakni: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan akad pelengkap.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>*Pengenalan Pola Pembiayaan Syari'ah*,  
<http://www.bi.go.id/sipuk/id/text/silmuk/syariah/cabai/lampiran/lampiran01.pdf>, diakses tanggal 10 April 2012.

<sup>3</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003), p.85

<sup>4</sup>*Ibid*

Sesuai dengan yang tercantum dalam UU No.10 tahun 1998 bahwa Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil yaitu prinsip *muamalah* berdasarkan syariah dalam kegiatan usahanya, maka pembiayaan yang seharusnya lebih diutamakan adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti *musyarakah* dan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang merupakan perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>5</sup>

Pembiayaan *mudharabah* sebagai pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan jatidiri bank syariah yang harus diutamakan dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya karena pembiayaan *mudharabah* yang membedakan operasi antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Menurut Adiwarmanto A. Karim, Direktur Utama Karim Business Consulting mengemukakan bahwa :

Saat ini usaha bank syariah telah jauh dari hakekat dasarnya, bank tidak siap menanggung kerugian, sehingga produk pembiayaan dengan system bagi hasil seperti pembiayaan *mudharabah* seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional perbankan syariah. Kondisi ini amat memprihatinkan karena mengingat dasar yang dibangun oleh bank syariah yaitu mengedepankan prinsip bagi hasil.<sup>6</sup>

Pembiayaan bagi hasil seperti pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional karena mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan. Dalam pembiayaan

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2004), p.188

<sup>6</sup> Adiwarmanto Karim, *op. cit*

mudharabah, bank saling terbuka membicarakan perkembangan usaha. Jika ada kesulitan, maka diambil jalan keluar yang menguntungkan.

Namun, kenyataannya, produk pembiayaan masih didominasi oleh produk pembiayaan jual beli. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Karim dan Warde dalam Muhammad (2008:2), “hampir semua bank syariah di dunia didominasi dengan produk pembiayaan *murabahah*, perkembangan pembiayaan bagi hasil baru mencapai 15% pertahun, sedangkan pembiayaan *murabahah* sebesar 72,12%”.<sup>7</sup> Dapat dilihat pada tabel di bawah ini mengenai komposisi pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan Umum Syariah di Indonesia tahun 2008 sampai dengan 2011:

Tabel I.1  
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syari’ah

Akad	Dalam Miliar Rupiah			
	2008	2009	2010	2011
Mudharabah	6.205	6.597	8.631	10.229
Musyarakah	7.411	10.412	14.624	18.960
Murabahah	22.486	26.321	37.508	56.365
Salam	0	0	0	0
Istishna	369	423	347	326
Ijarah	765	1.305	2.341	3.839
Qardh	959	1.829	4.731	12.937
Lainnya	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>38.195</b>	<b>46.886</b>	<b>68.181</b>	<b>102.655</b>

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syari’ah

Berdasarkan tabel di atas, komposisi pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah didominasi oleh pembiayaan *murabahah* yang mencapai Rp 56.365 miliar pada tahun 2011 sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* yang merupakan pembiayaan bagi hasil hanya mencapai Rp 18.960 miliar dan Rp 10.229 miliar. Rata-rata pembiayaan *murabahah*

<sup>7</sup> Adiwarmam Karim, *op. cit*

mencapai sekitar 56 % dari total pembiayaan, sementara pembiayaan *musyarakah* 20 % dan *mudharabah* 13%.

Berdasarkan data di atas, dilihat secara terperinci porsi pembiayaan *mudharabah* terhadap total pembiayaan mengalami penurunan pada tahun 2008 sebesar 16,24% menurun di 2009 menjadi 14,07%, tahun 2010 sebesar 12,66% dan tahun 2011 mencapai 9,96%. Sementara dilihat dari pertumbuhannya, pembiayaan *murabahah* cukup signifikan dibandingkan dengan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Rendahnya penyaluran pembiayaan bagi hasil terjadi karena bank syariah amat memperhatikan faktor risiko dan *prudential banking*. Akan tetapi, hal ini cukup beralasan, karena risiko pembiayaan akad bagi hasil jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* (jual beli). Untuk melakukan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, manajemen bank syariah harus memiliki kemampuan menganalisa prospek dan risiko usaha yang baik. Maka wajar apabila perbankan syariah masih mengandalkan pembiayaan *murabahah* yang dianggap jauh lebih aman dan belum banyak menyentuh pembiayaan bagi hasil, seperti *mudharabah*. Namun, apabila ingin meningkatkan citra bank syariah dan ingin menonjolkan ciri khas perbankan syariah, pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang ideal bagi bank syariah. Pembiayaan prinsip *mudharabah* merupakan salah satu keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional karena mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas kepada sektor riil.

Pembiayaan *mudharabah* dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: faktor internal dan eksternal perbankan syariah. Faktor internal misalnya, efisiensi sumber daya yang ada pada bank syariah, pengendalian biaya dan posisi resiko. Penggunaan sumber daya secara efisien dapat memengaruhi tingkat pembiayaan yang disalurkan termasuk pembiayaan *mudharabah*. Sumber daya yang dihimpun perbankan syariah bersumber dari simpanan atau dana pihak ketiga, pinjaman serta modal sendiri (ekuitas). Hal ini sesuai dengan pendapat Rose-Kolari yang dikutip oleh Priatin dan Adnan (2005:36) bahwa sumber-sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan (giro, tabungan, deposito berjangka), pinjaman bank sentral (pinjaman likuiditas), pinjaman dari institusi keuangan internasional dan modal ekuitas (modal disetor, laba ditahan, cadangan).<sup>8</sup>

Simpanan atau dana pihak ketiga merupakan harta titipan dari masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi bank syariah. Jika bank syariah tidak dapat menggunakan simpanan dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi aktiva pembiayaan, maka tingkat pendapatan yang diperoleh bank syariah akan berkurang. Sumber dana kedua yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah modal sendiri yang terdiri dari modal disetor para pemegang saham, laba ditahan dan cadangan-cadangan. Baik simpanan atau dana pihak ketiga maupun modal sendiri merupakan sumber daya bank syariah

---

<sup>8</sup> Priatin, Akhyar Adnan, “Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Mark up Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia (BMI)” Edisi Khusus on Finance, Sinergi, Program magister manajemen Universitas Islam Indonesia, 2005.

yang harus digunakan se-efisien mungkin guna memenuhi ekspansi aktiva pembiayaan ke berbagai sektor pembiayaan.

Tingkat pengendalian biaya dan posisi resiko pun dapat mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan perbankan syariah, selain jumlah simpanan dan modal sendiri. Faktor ini dapat dilihat dari tingkat kredit bermasalah atau dalam bank konvensional disebut *Non Performing Loan* (NPL), sedangkan bank syariah menggunakan istilah *Non Performing Financing* (NPF). Menurut Djoko Retnadi dkk (2005:113), angka NPL yang tinggi bagi sebuah bank komersial merupakan salah satu indikator yang sering dipakai untuk memprediksi prospek kelangsungan hidup bank itu sendiri. Tingginya tingkat kredit bermasalah mempresentasikan tingginya resiko pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah.<sup>9</sup>

Faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah misalnya dengan melihat kompetensi dari lembaga keuangan lainnya. Kompetensi ini dicerminkan dengan tingkat prosentase bagi hasil dan *mark up* keuntungan yang ada pada perbankan syariah. Nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*) mempunyai pengaruh dalam perhitungan bagi hasil pada suatu bank. Bank syari'ah semaksimal mungkin menetapkan tingkat bagi hasil sama dengan atau lebih besar dari suku bunga bank konvensional serta menerapkan kebijakan *mark up* keuntungan yang lebih rendah dibandingkan suku bunga kredit bank konvensional.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Retnadi, Djoko dkk, "*Obligasi Rekapitalisasi Perbankan: Geneologi, Masalah dan Solusi*", Cetakan Pertama, Masyarakat Profesional Madani, Jakarta, 2005.

<sup>10</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, cetakan pertama, GIP, Jakarta, 2001.

Berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan mudharabah yang terdiri dari dana pihak ketiga, dana pinjaman, ekuitas, *non performing financing*, profit bagi hasil dan mark up keuntungan, peneliti tertarik untuk meneliti keterkaitan antara *non performing financing* dan bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian dilakukan pada Perbankan Syariah Indonesia dengan jangka waktu selama 3 tahun dari tahun 2009 sampai 2011.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah terdapat pengaruh antara *non performing financing* terhadap pembiayaan mudharabah?
2. Apakah terdapat pengaruh antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah?
3. Apakah terdapat pengaruh antara bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah?
4. Apakah terdapat pengaruh antara ekuitas terhadap pembiayaan mudharabah?
5. Apakah terdapat pengaruh antara pendapatan bank terhadap pembiayaan mudharabah?
6. Apakah terdapat pengaruh antara *mark up* keuntungan terhadap pembiayaan mudharabah?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, masalah pembiayaan mudharabah memiliki aspek, dimensi dan faktor-faktor yang luas dan kompleks. Oleh karena itu peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada "Pengaruh *non performing financing* dan bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2009 hingga 2011".

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dibuat maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara *non performing financing* terhadap pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh antara bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh antara *non performing financing* dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia?

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun beberapa kegunaan penelitian ini antara lain:

### **1. Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan menambah referensi informasi serta khasanah ilmu tentang *non performing financing*, bagi hasil dan pembiayaan mudharabah.

### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya jika akan melakukan penelitian yang terkait dengan pembiayaan mudharabah, *non performing financing*, maupun bagi hasil.